



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 140 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENERAPAN NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA  
DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai salah satu upaya pembentukan budaya organisasi perlu menerapkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara/*Core Values* ASN BerAKHLAK;
- b. bahwa nilai dasar Aparatur Sipil Negara/*Core Values* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* BerAKHLAK dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial perlu menerapkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara/*Core Values* ASN BerAKHLAK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Penerapan Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- Mengingat : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Nilai-Nilai Organisasi Komisi Yudisial;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PENERAPAN NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL, sebagai berikut:
- KESATU : Menetapkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara/*Core Values* ASN BerAKHLAK di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dengan makna dan penerapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pimpinan Tinggi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial wajib menjadi *role model* penerapan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara/*Core Values* ASN BerAKHLAK di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2024  
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 140 TAHUN 2024  
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2024  
TENTANG PENERAPAN NILAI DASAR  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI  
YUDISIAL

MAKNA DAN PENERAPAN NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

No	Nilai Dasar	Panduan Perilaku	Penerapan
1.	Berorientasi Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;</li> <li>b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan</li> <li>c. melakukan perbaikan tiada henti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melayani dengan 5S (Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan Santun);</li> <li>b. bersikap responsif (mendengar, merasakan, menindaklanjuti);</li> <li>c. informatif;</li> <li>d. tidak diskriminatif dalam menjalankan pekerjaan;</li> <li>e. tidak intimidatif dalam menjalankan pekerjaan; dan</li> <li>f. tidak berbelit dalam melakukan pelayanan.</li> </ul>
2.	Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;</li> <li>b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan</li> <li>c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. jujur dan obyektif;</li> <li>b. transparan;</li> <li>c. bertanggung jawab;</li> <li>d. tidak meminta dan menerima pemberian dalam bentuk apapun;</li> <li>e. tidak menyalahgunakan data dan informasi untuk keuntungan pribadi; dan</li> <li>f. tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.</li> </ul>
3.	Kompeten	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;</li> <li>b. membantu orang lain belajar; dan</li> <li>c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kompetitif (meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah);</li> <li>b. profesional (menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik);</li> <li>c. transformatif (mampu mentransformasikan ilmu dan pengalaman kepada orang lain);</li> <li>d. menjalankan pekerjaan dengan rendah hati;</li> </ul>

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



			<p>e. tidak mempunyai sifat rendah diri yang merugikan diri dan organisasi; dan</p> <p>f. motivasi belajar tinggi untuk memperbaiki diri.</p>
4.	Harmonis	<p>a. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;</p> <p>b. suka menolong orang lain; dan</p> <p>c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p>	<p>a. berpikir positif (berprasangka baik);</p> <p>b. komunikatif (komunikasi efektif dan santun);</p> <p>c. saling menghargai (menghormati, menghargai perbedaan pendapat, serta menerima masukan dan saran);</p> <p>d. berperilaku untuk selalu memberikan solusi dan tidak melakukan perilaku provokatif yang merugikan diri dan organisasi;</p> <p>e. berperilaku dan bekerja tanpa memandang SARA; dan</p> <p>f. tidak menjadi pribadi yang egois yang hanya memikirkan diri sendiri.</p>
5.	Loyal	<p>a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;</p> <p>b. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan</p> <p>c. menjaga rahasia jabatan dan negara.</p>	<p>a. setia dan mendedikasikan diri pada Komisi Yudisial;</p> <p>b. menjunjung tinggi kehormatan Komisi Yudisial;</p> <p>c. patuh dan taat pada peraturan</p> <p>d. perundang-undangan;</p> <p>e. dilarang berperilaku curang dan menyimpang;</p> <p>f. berperilaku tanpa pamrih dan ikhlas; dan</p> <p>g. mendukung kebijakan Komisi Yudisial.</p>
6.	Adaptif	<p>a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;</p> <p>b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan</p> <p>c. bertindak proaktif.</p>	<p>a. bersikap terbuka, cepat belajar dan menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan;</p> <p>b. memiliki ide kreatif (memanfaatkan peluang untuk kemajuan Komisi Yudisial);</p> <p>c. selalu berupaya untuk inovatif (menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan Komisi Yudisial);</p> <p>d. tidak mudah berpuas diri atas hasil kerja yang dihasilkan;</p> <p>e. berperilaku proaktif untuk beradaptasi pada setiap perubahan organisasi; dan</p>

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

			f. tidak bersikap apatis terhadap perubahan dalam organisasi.
7.	Kolaboratif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;</li> <li>b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan</li> <li>c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kontributif (memberi kesempatan kepada pihak internal atau eksternal untuk berkontribusi terhadap program kerja yang sejalan dengan visi dan misi Komisi Yudisial);</li> <li>b. inisiatif (melakukan kerja sama dengan K/L yang memiliki program kerja yang relevan dengan Komisi Yudisial); dan</li> <li>c. suportif (saling memberi dukungan secara internal antar Unit Kerja dan antar K/L sesuai wewenang, tugas, dan fungsi masing-masing).</li> </ul>

SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 140 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENERAPAN NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA  
DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai salah satu upaya pembentukan budaya organisasi perlu menerapkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara/*Core Values* ASN BerAKHLAK;
- b. bahwa nilai dasar Aparatur Sipil Negara/*Core Values* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* BerAKHLAK dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial perlu menerapkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara/*Core Values* ASN BerAKHLAK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Penerapan Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- Mengingat : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Nilai-Nilai Organisasi Komisi Yudisial;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PENERAPAN NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL, sebagai berikut:
- KESATU : Menetapkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara/*Core Values* ASN BerAKHLAK di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dengan makna dan penerapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pimpinan Tinggi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial wajib menjadi *role model* penerapan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara/*Core Values* ASN BerAKHLAK di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2024  
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Biro Umum
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

ARIE SUDIHAR

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 140 TAHUN 2024  
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2024  
TENTANG PENERAPAN NILAI DASAR  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI  
YUDISIAL

MAKNA DAN PENERAPAN NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

No	Nilai Dasar	Panduan Perilaku	Penerapan
1.	Berorientasi Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;</li> <li>b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan</li> <li>c. melakukan perbaikan tiada henti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melayani dengan 5S (Senyum, Sapa, Salam, dan Sopan Santun);</li> <li>b. bersikap responsif (mendengar, merasakan, menindaklanjuti);</li> <li>c. informatif;</li> <li>d. tidak diskriminatif dalam menjalankan pekerjaan;</li> <li>e. tidak intimidatif dalam menjalankan pekerjaan; dan</li> <li>f. tidak berbelit dalam melakukan pelayanan.</li> </ul>
2.	Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;</li> <li>b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan</li> <li>c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. jujur dan obyektif;</li> <li>b. transparan;</li> <li>c. bertanggung jawab;</li> <li>d. tidak meminta dan menerima pemberian dalam bentuk apapun;</li> <li>e. tidak menyalahgunakan data dan informasi untuk keuntungan pribadi; dan</li> <li>f. tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.</li> </ul>
3.	Kompeten	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;</li> <li>b. membantu orang lain belajar; dan</li> <li>c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kompetitif (meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah);</li> <li>b. profesional (menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik);</li> <li>c. transformatif (mampu mentransformasikan ilmu dan pengalaman kepada orang lain);</li> <li>d. menjalankan pekerjaan dengan rendah hati;</li> </ul>

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. tidak mempunyai sifat rendah diri yang merugikan diri dan organisasi; dan</li> <li>f. motivasi belajar tinggi untuk memperbaiki diri.</li> </ul>
4.	Harmonis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;</li> <li>b. suka menolong orang lain; dan</li> <li>c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. berpikir positif (berprasangka baik);</li> <li>b. komunikatif (komunikasi efektif dan santun);</li> <li>c. saling menghargai (menghormati, menghargai perbedaan pendapat, serta menerima masukan dan saran);</li> <li>d. berperilaku untuk selalu memberikan solusi dan tidak melakukan perilaku provokatif yang merugikan diri dan organisasi;</li> <li>e. berperilaku dan bekerja tanpa memandang SARA; dan</li> <li>f. tidak menjadi pribadi yang egois yang hanya memikirkan diri sendiri.</li> </ul>
5.	Loyal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;</li> <li>b. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan</li> <li>c. menjaga rahasia jabatan dan negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. setia dan mendedikasikan diri pada Komisi Yudisial;</li> <li>b. menjunjung tinggi kehormatan Komisi Yudisial;</li> <li>c. patuh dan taat pada peraturan</li> <li>d. perundang-undangan;</li> <li>e. dilarang berperilaku curang dan menyimpang;</li> <li>f. berperilaku tanpa pamrih dan ikhlas; dan</li> <li>g. mendukung kebijakan Komisi Yudisial.</li> </ul>
6.	Adaptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;</li> <li>b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan</li> <li>c. bertindak proaktif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bersikap terbuka, cepat belajar dan menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan;</li> <li>b. memiliki ide kreatif (memanfaatkan peluang untuk kemajuan Komisi Yudisial);</li> <li>c. selalu berupaya untuk inovatif (menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan Komisi Yudisial);</li> <li>d. tidak mudah berpuas diri atas hasil kerja yang dihasilkan;</li> <li>e. berperilaku proaktif untuk beradaptasi pada setiap perubahan organisasi; dan</li> </ul>

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

			f. tidak bersikap apatis terhadap perubahan dalam organisasi.
7.	Kolaboratif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;</li> <li>b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan</li> <li>c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kontributif (memberi kesempatan kepada pihak internal atau eksternal untuk berkontribusi terhadap program kerja yang sejalan dengan visi dan misi Komisi Yudisial);</li> <li>b. inisiatif (melakukan kerja sama dengan K/L yang memiliki program kerja yang relevan dengan Komisi Yudisial); dan</li> <li>c. suportif (saling memberi dukungan secara internal antar Unit Kerja dan antar K/L sesuai wewenang, tugas, dan fungsi masing-masing).</li> </ul>

SEKRETARIS JENDERAL,

MARIE SUDIHAR 

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.